



## WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 700.1.2 / 19 /ITKO.Set

### TENTANG

**TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT  
KEPATUHAN ATAS PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024 (s.d 31 OKTOBER 2024) PADA PEMERINTAH  
KOTA BEKASI DAN INSTANSI LAINNYA DI BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 (s.d 31 Oktober 2024) Pada Pemerintah Kota Bekasi dan Instansi Lainnya di Bekasi Nomor 02/LHP/XVIII.BDG/01/2025 tanggal 6 Januari 2025, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
- Untuk :
- KESATU : Bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi melakukan pendataan, pemutakhiran data retribusi daerah, memproses penetapan dan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengkoordinasikan dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bekasi atas Potensi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi minimal atas 1.788 bangunan reklame;
- KEDUA : Berkoodinasi dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi menginventarisasi objek pelayanan penerbitan PBG yang belum menjadi Wajib Retribusi;

- KETIGA : Mengusulkan anggaran pendapatan Retribusi Daerah dengan didukung perhitungan kertas kerja potensi retribusi daerah yang valid dan kajian potensi pendapatan daerah;
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Bidang Pengendalian Ruang Dinas Tata Ruang Kota Bekasi untuk mendata, memverifikasi, dan memvalidasi, serta menginspeksi atas minimal 1.788 bangunan reklame;
- KELIMA : Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas perhitungan retribusi PBG;
- KEENAM : Membuat mekanisme evaluasi terhadap perhitungan dan penetapan Retribusi PBG diantaranya terkait perhitungan dan penetapan tarif retribusi PBG dengan memperhitungkan seluruh bagian bangunan;
- KETUJUH : Memerintahkan Kepala Bidang Pengendalian Ruang untuk:
  - Melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 khususnya terkait perhitungan dan penetapan Retribusi PBG; dan
  - Lebih cermat melakukan evaluasi terhadap hasil perhitungan tarif retribusi PBG dengan memperhitungkan seluruh bagian bangunan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	R
Asisten Administrasi Umum	I
Inspektur Kota Bekasi	WZ.
Sekretaris	Y.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal, 21 Januari 2025

Pj. Wali Kota Bekasi,



R. Gani Muhamad

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat BPK RI;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.